

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM POLRESTA PEKANBARU

#### A. Sejarah Singkat Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975, Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl.A.Yani No.11 Pekanbaru. Di utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di barat dengan Kampar dan di timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km<sup>2</sup> atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dengan berpangkat Kombes Pol (Komisaris Besar Polisi) serta Waka Polresta yang berpangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi). Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 Polsek (Kepolisian Sektor), antara lain : Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan.

Polresta Pekanbaru berdiri sejak tahun 1975 dengan nama awal yaitu Poltabes (Kepolisian Kota Besar) Pekanbaru dan diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes mengalami kebakaran karena arus pendek listrik.

#### B. Kegiatan Sat Binmas Polresta Pekanbaru Dalam Membangun Kemitraan Dengan Masyarakat

1. Institusi Polri memiliki tugas pokok yang sangat Kompleks, Fungsi, peran dan wewenang sebagai salah satu bagian dari fungsi Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dalam negeri/ kamtibmas, Aparatur Penegak Hukum, Pelindung, Pengayom, Pelayan kepada Masyarakat, sehingga kinerja Polri tidak pernah luput dari penilaian masyarakat atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. instansi Pemerintah terhadap kinerja Polri terutama dalam menekan lajunya kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat atau perbuatan tindak pidana yang merugikan masyarakat dimana implikasinya bermuara pada citra Polri yang berhasil dalam menciptakan Sitkamtibmas ditengah Masyarakat.
  2. Sat Binmas Polresta Pekanbaru bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hokum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Kepolisian dalam wilayah Polresta Pekanbaru, sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan/ kebijakan yang berlaku dalam Organisasi Polri, dalam rangka meningkatkan efektifitas Organisasi dan Pelaksanaan tugas Operasional. Sat Binmas Polresta Pekanbaru perlu membuat mekanisme kerja, baik antara satuan fungsi, (Interen) dilingkungan Polresta Pekanbaru maupun menjalin kemitraan dengan instansi terkait (eksteren) dalam wilayah Polresta Pekanbaru.
  3. Dalam rangka menciptakan kesamaan Visi dan Misi dan Pola dalam Membangun kemitraan untuk terciptanya Sitkamtibmas yang kondusif maka Sat Binmas Polresta Pekanbaru, dipandang perlu membuat naskah pedoman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Binmas Polresta Pekanbaru sebagai pelaksana kegiatan yang mengatur secara tegas dan jelas tentang kegiatan Sat Binmas Polresta Pekanbaru dalam menciptakan Kamtibmas yang Kondusif melalui Kemitraan dengan masyarakat dan Instansi terkait yang dilaksanakan secara terkoordinasi pada setiap kecamatan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru.

**C. Visi dan Misi****1. Visi**

Terwujudnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pada masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait melalui kegiatan Perpolisian Masyarakat agar tercipta situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Misi**

- a. Melaksanakan operasional Polri secara professional, transparan dan akuntabel
- b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar taat dan patuh pada hukum
- c. Melaksanakan upaya internalisasi di lingkungan seluruh anggota Polri
- d. Penguasaan dan pemahaman Perpolisian Masyarakat
- e. Menggiatkan secara terus menerus siskamling
- f. Meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat
- g. Meningkatkan jalinan kerjasama dan kemitraan
- h. Meningkatkan pembinaan kepada PPNS, Polsus, Satpam dan lainnya
- i. Mendimansir Sat. Pol. PP selaku aparat Pemerintah Daerah
- j. Pemberdayaan dan pengembangan FKPM.

**D. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Binmas Polresta Pekanbaru adalah :
  - a. Sebagai Dasar dan Pedoman Implementasi bagi Anggota Sat Binmas Polresta Pekanbaru dalam Pelaksanaan kegiatan membangun Kemitraan dengan Masyarakat.
  - b. Semakin minimnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
2. Tujuan penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Binmas Polresta Pekanbaru adalah :
  - a. Sebagai pedoman atau kerangka kerja bagi anggota Sat Binmas dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok fungsi serta perannya dilapangan.
  - b. Adanya kerjasama yang baik antara Polri bermitra masyarakat sehingga terciptanya situasi yang aman dan nyaman serta kondisi yang dinamis ditengah-tengah masyarakat.



### **E. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Binmas Polresta Pekanbaru pada pelaksanaan membangun kemitraan serta masyarakat meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Sat Binmas khususnya dalam menciptakan sitkamtibmas yang kondusif di wilayah – wilayah dalam jajaran Polresta Pekanbaru
2. Standar Kinerja Sat Binmas yang berhasil guna dan berdaya guna dalam membangun kemitraan baik di satuan Induk Polresta Pekanbaru sampai ke tingkat Polsek – Polsek yang ada dalam wilayah.

### **F. Tugas Pokok Sat Binmas Polresta Pekanbaru**

Sat Binmas Bertugas membina dan menyelenggarakan pembinaan terhadap masyarakat baik ditingkat kecamatan dan kelurahan maupun daerah-daerah yang ada dalam jajaran, melalui Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat ( FKPM ) yang ada dikelurahan dan dilaksanakan dengan instansi terkait baik itu Pemerintah, Swasta, Perusahaan, Tomas, Toga, Toda dan Todat yang sifatnya menghimbau baik melalui kerjasama, penyuluhan, tatap muka dan Sambang desa.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok fungsi dan peran Sat Binmas Polresta Pekanbaru tersebut diatas diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan efektif selaras dengan kewenangan yang telah ditetapkan baik oleh unsur staf pimpinan dan unsur pelaksanaan utama Sat Binmas sebagai mana tertuang dalam konsep naskah Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Binmas Polresta Pekanbaru tentang pelaksanaan kegiatan Sat Binmas Polresta Pekanbaru, dalam membangun kemitraan dengan masyarakat sebagai berikut

1. Unsur staf pimpinan Sat Binmas Polresta Pekanbaru meliputi :
  - a. Kasat Binmas Polresta Pekanbaru
  - b. Wakasat Binmas Polresta Pekanbaru
  - c. Kaur Bin Ops (KBO) Sat Binmas Polresta Pekanbaru
  - d. Kaur Mintu Sat Binmas Polresta Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kanit Bintibmas Polresta Pekanbaru
  - f. Kanit Binkamsa Polresta Pekanbaru
  - g. Kanit Binpolmas Polresta Pekanbaru
2. Unsur pelaksana utama Sat Binmas Polresta Pekanbaru yang meliputi Banum dan Bamin pada masing-masing unsur staf pimpinan dalam pelaksana tugas sehari-hari mendukung peran fungsi Binmas.

**G. Pelaksanaan**

**1. Personil yang dilibatkan**

- a. Satu Pamen sebagai kepala satuan Binmas
- b. Satu Pama sebagai wakil kepala Satuan Binmas
- c. Dua Pama sebagai Pembina Kemitraan dengan Instansi terkait
- d. Dua Bintara/ti anggota administrasi pengendalian Operasional Sat Binmas
- e. Satu Bati sebagai Ps. Pengendalian administrasi umum Sat Binmas
- f. Satu PNS golongan II D anggota pengendali administrasi umum Sat Binmas
- g. Dua Bati sebagai Ps. Pembina kemitraan dengan instansi terkait
- h. Empat Bintara/ti anggota Pembina kemitraan dengan instansi terkait

**2. Urutan Pelaksanaan**

Kasat Binmas memberikan arahan kepada unsur staf pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari baik itu secara administrasi maupun teknis pelaksanaan dilapangan dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Kaur Bin Ops

Menerima arahan dan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaa operasional kegiatan Sat Binmas baik secara Interen maupun eksteren terhadap pelaksanaan kegiatan para staf pimpinan setiap hari secara administrasi maupun operasional dilapangan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kaur Mintu

Bertanggung jawab penuh yang terkait dalam penerbitan administrasi kegiatan personil Sat Binmas, Administrasi maupun kegiatan dilapangan berupa Sprinjal, Springas, Laporang bulanan, Laporan Tahunan, Anev, Rengiat, Arsip agenda surat masuk dan keluar, membalas surat yang dilaksanakan setiap hari kerja. Ps.Kaur Mintu dibantu oleh 1 PNS Golongan II D dalam pelaksanaan tugasnya.

c. Kanit Bintibmas

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah / swasta dalam pembinaan dan penyuluhan Hukum terhadap Sat Pol PP, Linmas, Polsus, Masyarakat / Pelajat, dengan melibatkan Tomas, Toga, Toda, Todat mengambil dokumentasi dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Satuan Fungsi. Ps.Panit Binmas dibantu oleh 2 Bintara/ti dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Kanit Binkamsa

Melaksanakan Pembinaan dan Mengembangkan bentuk – bentuk Pamsuarkasa dalam rangka meningkatkan terhadap hokum dan ketentuan perundang undangan serta melakukan pembinaan tehnis, pengkoordinasian dengan instansi terkait baik pemerintah ( POLSUS ) maupun swasta dalam pembinaan terhadap perusahaan / BUJP pengguna Satpam baik itu pendataan maupun penyuluhan, menganjurkan satpam agar mengikuti pendidikan dasar satpam penertiban seragam dan atribut satpam serta melakukan pembinaan pos kamling yang ada dalam wilayah, dengan melibatkan Tomas, Toga, Toda, Todat mengambil dokumentasi dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Fungsi Ps.Panit Binkamsa dibantu oleh 1 Bati dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Kanit Binpolmas

Membuat rencana kegiatan, merekap laporan kegiatan petugas polmas yang ada dalam jajaran dan melaporkan ke Polda Riau serta

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan pembinaan FKPM, pengecekan BKPM, Save House yang ada di kelurahan – kelurahan dalam jajaran Polresta Pekanbaru 2x1 bulan yang pelaksanaannya bersama dengan petugas polmas pada masing-masing polsek yang melibatkan Tomas, Toga, Toda, Todat mengambil dokumentasi dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Fungsi Ps.Panit Binpolmas dan Ps.Panit dibantu oleh 1 Bati dalam pelaksanaan tugasnya.

f. Banum / Bamin

Melengkapi dan membuat administrasi baik masuk / keluar dan mengajukan kepada pimpinan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional staf Binmas setiap hari kerja dan menghimpun semua laporan kegiatan dan melaporkan ke Polda Riau.

**H. Pengawasan Dan Pengendalian**

Dalam rangka pelaksanaan implementasi penyelenggaraan Pedoman Standar Operasional (SPO ) Sat Binmas dikendalikan secara langsung oleh Kasat Binmas, dan pada prinsipnya pengawasan dan pengendalian dalam bentuk kegiatan :

**1. Sosialisasi dan Supervise**

- a. Memberikan Sosialisasi / Pencerahan tentang SOP Satbinmas Polresta Pekanbaru dan implementasinya secara terprogram bertahap dan berkesinambungan
- b. Mengunjungi komponen / instansi bersangkutan untuk mengetahui secara langsung penyelenggaraan SOP Sat Binmas Polresta Pekanbaru.

**2. Pengawasan Melekat**

- a. Memberikan arahan/bimbingan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi terhadap pedoman SOP Sat Binmas Polresta Pekanbaru agar berjalan efektif.
- b. Pengawasan dilakukan oleh Kasat Binmas secara berjenjang kebawah dilakukan oleh para unsur staf pimpinan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sarana Pengawasan dan Pengendalian

Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan SOP Sat Binmas Polresta Pekanbaru dilaksanakan dengan sarana pengawasan pengendalian sebagai berikut :

- a. Laporan pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.
- b. Laporan permasalahan melalui Polmas/FKPM.

### 4. Administrasi, Logistik Dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan keberhasilan terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat berhasil guna dan berdaya guna maka ada 3 (tiga) factor pendukung yang saling berkaitan dan terintegrasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

#### a. Sistem Administrasi

Dalam Administrasi dan tata naskah penulisan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Binmas Polresta Pekanbaru menggunakan tata naskah penulisan dinas Polri sebagaimana ketentuan berlaku dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### b. Aspek Dukungan Logistik

Kegiatan Sat Binmas Polresta Pekanbaru dalam dukungan logistic yang digunakan untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan kegiatan mengacu kepada peraturan/ ketentuan tentang polda pengadaan dan pembinaan logistik yang berlaku dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### c. Aspek Dukungan Anggaran

Untuk kegiatan Sat Binmas Polresta Pekanbaru dukungan anggaran yang di gunakan mulai dari tahapan penrencanaa, tahapan pengorganisasian, tahapan pelaksanaan tahapan pengawasan dan pengendalian dukungan secara keseluruhan menggunakan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mensantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

